



BUPATI PASER

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Paser; dan
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Perangkat Daerah Kabupaten Paser

SURAT EDARAN

NOMOR : 027/455/BPBJ/2023

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

1. Latar Belakang

Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat mempengaruhi/menentukan hasil/output/target dari suatu pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu maupun lokasinya. Oleh karenanya diperlukan suatu pembinaan secara menyeluruh sehingga barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Salah satu Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha adalah penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

2. Tujuan dan Prinsip

Penilaian Kinerja bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- b. Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia.

Penilaian Kinerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. Transparan, objektif, proporsional; dan
- c. Profesional dan berintegritas.

3. Dasar Pembentukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi **penegasan tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan kewajiban Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa**, dan disertai dengan tata cara, ketentuan dan penerapan sanksi.

Penilaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi **Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)** yang diselenggarakan oleh LKPP, tata cara penilaian kinerja selain dijelaskan pada surat edaran ini, dapat disimak juga lebih detail pada <https://www.youtube.com/watch?v=-lawtf3AdFc> (channel youtube official Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)

5. Tata Cara Penilaian Kinerja

- a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
- b. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
 - 1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
 - 2) PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
 - 3) PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- c. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
- d. Penilaian Kinerja pada e-Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.

6. Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja

- a. Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:
 - 1) Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
 - 2) Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
 - 3) Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
 - 4) Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.
- b. Kriteria dan skor Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut:

1) Kualitas dan kuantitas pekerjaan

KRITERIA	SKOR	URAIAN PENILAIAN ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

2) Biaya

KRITERIA	SKOR	URAIAN PENILAIAN ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Cukup	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

3) Waktu

KRITERIA	SKOR	URAIAN PENILAIAN ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.

4) Layanan

KRITERIA	SKOR	URAIAN PENILAIAN ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.

c. Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah:

$$\text{Nilai Kinerja} = (\text{skor kualitas dan kuantitas} \times \text{bobot kualitas dan kuantitas}) + (\text{skor biaya} \times \text{bobot biaya}) + (\text{skor waktu} \times \text{bobot waktu}) + (\text{skor layanan} \times \text{bobot layanan})$$

Nilai kinerja 0	=	Buruk
Nilai kinerja 1 sd <2	=	Cukup
Nilai kinerja 2 sd <3	=	Baik
Nilai kinerja 3	=	Sangat Baik

7. Penghargaan kepada Penyedia

- a. Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan.
- b. Ketentuan mengenai penggunaan hasil Penilaian Kinerja mengikuti pedoman dalam Peraturan Lembaga tentang Pedoman Pemilihan Penyedia.

8. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penyedia.

9. Dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berdaya saing dan menciptakan iklim usaha yang sehat, maka seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu untuk memperhatikan :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
- b. Keterisian Hasil Penilaian Kinerja Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada aplikasi SIKaP, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya pertriwulan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- c. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia/Pelaku Usaha, Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, kriteria, dan/atau proses Sanksi Daftar Hitam mengikuti pedoman dalam Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI PASER,




dr. FAHMI FADLI